



## Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Industrialisasi

**Muhammad Ikhsan Hattu<sup>1</sup>, Sutag Harsie<sup>2</sup>, Muhammad Hanafi<sup>3</sup>, Ricky Safutra<sup>4</sup>, Aullia Vivi Julianingrum<sup>5</sup>**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email Korespondensi: [avv598@umkt.ac.id](mailto:avv598@umkt.ac.id)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 26 November 2025

---

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role and effectiveness of local wisdom as a legal instrument in environmental management in the era of industrialization, as well as to examine strategies for harmonizing positive law and customary law to strengthen sustainable environmental governance in Indonesia. Method used in this study is doctrinal legal approach, focusing on the analysis of positive legal norms and principles governing environmental management and the position of local wisdom within them. Data were obtained through literature review, including laws, court decisions, and relevant academic works, then analyzed descriptively and normatively to interpret the relationship between national law and living law. The validity of findings was ensured through rigorous legal reasoning and consistent use of authoritative legal sources. The findings reveal that local wisdoms such as Tana' Ulen in Kalimantan, awig-awig in Bali, and sasi in Maluku possess normative binding power functioning as living law. The integration of local values into positive law enhances the effectiveness of environmental protection and promotes ecological justice, particularly amid industrialization policies focused on economic growth. This study serves as a reference for developing environmental legal policies based on legal pluralism and sustainable development principles. This research introduces a new conceptual approach that positions local wisdom not merely as a cultural element but as a functional legal instrument within the national legal system.*

**Keywords:** Local Wisdom; Environmental Law; Industrialization

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas kearifan lokal sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup di era industrialisasi, serta mengkaji strategi harmonisasi antara hukum positif dan hukum lokal untuk memperkuat tata kelola lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal yang berfokus pada analisis norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup serta kedudukan kearifan lokal di dalamnya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang relevan, kemudian

dianalisis secara deskriptif dan normatif untuk menafsirkan hubungan antara hukum nasional dan *living law*. Validitas temuan dijaga melalui ketelitian penalaran hukum dan konsistensi penggunaan sumber hukum yang otoritatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal seperti *Tana' Ulen* di Kalimantan, *awig-awig* di Bali, dan *sasi* di Maluku memiliki daya ikat normatif yang berfungsi sebagai *living law*. Integrasi nilai lokal ke dalam hukum positif dapat meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan dan memperkuat keadilan ekologis, terutama di tengah kebijakan industrialisasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Studi ini dapat menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan hukum lingkungan berbasis pluralisme hukum dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan pendekatan konseptual baru yang menempatkan kearifan lokal bukan sekadar entitas budaya, tetapi sebagai instrumen hukum fungsional dalam sistem hukum nasional.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal; Hukum Lingkungan; Industrialisasi

## PENDAHULUAN

Percepatan industrialisasi telah membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan ekologis di Indonesia. Perekonomian Indonesia tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau USD4.960,3. Namun di sisi lain menjadi penyumbang besar terhadap degradasi lingkungan, termasuk pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa lebih dari 35% kasus pencemaran lingkungan yang ditangani pada tahun 2023 berasal dari aktivitas industri manufaktur dan ekstraktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa model pembangunan nasional didominasi oleh paradigma eksplorasi sumber daya alam (Ifdal, 2022), dengan instrumen hukum yang bersifat reaktif dan tidak optimal dalam mengakomodasi nilai ekologis yang berakar pada masyarakat lokal.

Dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, instrumen hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara normatif telah menyediakan dasar pengaturan yang komprehensif. Namun, implementasi dan penegakannya seringkali tidak menyentuh dimensi sosial-kultural yang menjadi basis keseimbangan ekologis di tingkat lokal (Akmal, 2021). Kearifan lokal (*local wisdom*) memiliki relevansi penting sebagai instrumen hukum non-positif yang mampu menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan dan harmoni antara manusia dan alam (Fidelia & Salsabila, 2020). Misalnya, sistem *sasi* di Maluku, *awig-awig* di Bali, *leuweung larangan* di Jawa Barat, serta praktik hukum adat *Tana' Ulen* pada masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur merupakan bentuk kearifan lokal yang memiliki daya ikat normatif dan sanksi sosial, berfungsi layaknya *living law* yang diakui oleh teori pluralisme hukum (Maridi, 2015). Sistem *Tana' Ulen*, mengatur larangan eksplorasi berlebihan terhadap hutan adat dan sumber daya air

di wilayah komunitas, dengan tujuan menjaga keberlanjutan ekosistem dan memastikan distribusi manfaat secara adil antaranggota masyarakat. Praktek ini tidak hanya mencerminkan prinsip konservasi yang sejalan dengan hukum lingkungan modern, tetapi juga membuktikan bahwa nilai-nilai lokal memiliki efektivitas hukum yang tinggi dalam melindungi alam ketika diakui dan diterapkan secara konsisten dalam tata kelola lingkungan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. UU Cipta Kerja, yang mengubah sejumlah ketentuan penting dalam UU PPLH, memperkenalkan penyederhanaan perizinan melalui sistem *risk-based approach* (berbasis risiko) dan mengurangi ruang partisipasi publik (Yofirsta et al., 2025), dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Berdasarkan data dari *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL, 2024), kebijakan ini berpotensi menurunkan standar perlindungan lingkungan, terlihat dari meningkatnya pengaduan pencemaran industri sebesar 17% pada 2023-2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja bertujuan meningkatkan investasi, secara praktis memperlemah pengawasan lingkungan dan memperbesar jarak antara regulasi formal dan praktik ekologis berbasis komunitas lokal (Nindya & Darmawan, 2025). Dalam konteks ini, integrasi nilai kearifan lokal menjadi sangat relevan sebagai mekanisme korektif terhadap kebijakan yang terlalu berorientasi ekonomi, agar pembangunan tetap selaras dengan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.(Raymond et al., 2010)

Kearifan lokal adalah dimana seseorang lahir dan tumbuh berkembang di suatu daerah dan akan mengalami proses kebiasaan yang sesuai di tempat ia dilahirkan dan tumbuh. Sehingga dalam hal ini masyarakat adat memiliki kejelasan dari sisi sejarah mengenai asal mula masyarakat adat (Pebrian & Yulianingrum, 2023). Eksistensi kearifan lokal dalam sistem hukum nasional (Rahmita et al., 2025), menghadapi dilema epistemologis dan praktis. Secara epistemik, hukum positif yang bercorak legalistik menempatkan kearifan lokal dalam posisi subordinat terhadap norma negara. Sementara secara empiris, banyak kebijakan pembangunan industri mengabaikan eksistensi norma adat yang mengatur tata kelola sumber daya alam (Diab et al., 2022). *Research gap* terlihat dari minimnya kajian yang mengkonstruksi kearifan lokal bukan sekadar sebagai unsur budaya, melainkan sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan normatif dan fungsional dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup modern, khususnya di era industrialisasi yang menuntut efisiensi namun berisiko tinggi terhadap keberlanjutan ekologi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan relevansi kearifan lokal sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup di era industrialisasi, dengan menelaah sejauh mana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional untuk mewujudkan keadilan ekologis. Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana kearifan lokal dapat berfungsi

sebagai instrumen hukum yang efektif dalam perlindungan lingkungan ditengah arus industrialisasi, dan bagaimana strategi harmonisasi antara hukum positif dan hukum lokal dapat memperkuat tata kelola lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep hukum lingkungan berbasis pluralisme hukum, sekaligus menawarkan model kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam pengelolaan lingkungan hidup nasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (Benuf et al., 2019), karena berfokus pada analisis norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup serta kedudukan kearifan lokal di dalamnya. Pendekatan ini dipilih untuk memahami hukum sebagai sistem normatif melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif dan normatif untuk menafsirkan hubungan antara hukum nasional dan hukum lokal (*living law*). Validitas dijaga melalui ketelitian analisis logika hukum dan konsistensi penggunaan sumber hukum yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Relevansi Kearifan Lokal dalam Kerangka Hukum Lingkungan*

Kearifan lokal memiliki relevansi fundamental dalam kerangka hukum lingkungan (Riyanto, 2023), karena bertendensi pada sistem nilai, norma, dan praktik ekologis yang telah teruji oleh waktu dan kondisi sosial-budaya masyarakat. Dalam konteks hukum lingkungan modern, kearifan lokal tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya, melainkan berfungsi sebagai instrumen hukum non-positif yang dapat memperkuat efektivitas pengelolaan lingkungan hidup (Rahmadian et al., 2024), terutama di era industrialisasi yang menimbulkan tekanan besar terhadap daya dukung ekosistem. Hukum lingkungan nasional, meskipun telah berkembang dengan perangkat regulasi yang kompleks, seringkali menghadapi kendala implementasi pada tingkat lokal, karena keterbatasan pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya legitimasi sosial. Dalam situasi ini, kearifan lokal hadir sebagai mekanisme sosial yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik lapangan (Aprita & Purwasi, 2025).

Wilayah yang mengaktualisasikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam cenderung memiliki tingkat degradasi lingkungan yang lebih rendah dibanding wilayah dengan sistem pengelolaan yang sepenuhnya dikendalikan oleh kebijakan sentralistik. Sebagai contoh, penelitian pada sistem *subak* di Bali memperlihatkan bahwa penerapan prinsip *Tri Hita Karana* (Mayoni Komang et al., 2023) yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan berkontribusi terhadap kelestarian tata air dan keanekaragaman hayati sawah.

Demikian pula, praktik *sasi* di Maluku terbukti menjaga stok ikan dan terumbu karang dengan cara menutup sementara area tangkap berdasarkan kesepakatan adat (Radityani, 2024). Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 menunjukkan bahwa kawasan hutan adat yang dikelola komunitas lokal memiliki tingkat deforestasi rata-rata 30–40% lebih rendah dibanding hutan produksi yang dikelola perusahaan (KLHK, 2023). Fakta empiris ini menegaskan bahwa kearifan lokal bukan sekadar simbol budaya, tetapi merupakan bentuk pengetahuan ekologis tradisional (*Traditional Ecological Knowledge*) yang berkontribusi nyata terhadap perlindungan lingkungan (Sandoval-Rivera, 2020).

Secara konseptual, relevansi kearifan lokal dalam hukum lingkungan terletak pada kemampuannya menghadirkan pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan berkeadilan. Hukum positif cenderung bersifat normatif universal dan *top down*, sementara kearifan lokal bersifat situasional, adaptif, dan menumbuhkan kepatuhan sosial secara sukarela (Arifin, 2024). Kearifan lokal menyediakan mekanisme internal berupa sanksi sosial, larangan adat, atau ritual yang menjaga keseimbangan ekologis tanpa memerlukan intervensi birokratis. Hal ini sejalan dengan prinsip *local ownership* dalam teori hukum lingkungan modern (Fatima, 2023), yang menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh penerimaan sosial dan kepemilikan komunitas atas norma yang diterapkan. Dengan demikian, pengakuan hukum terhadap kearifan lokal dapat meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Namun, integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka hukum positif tidak selalu mudah. Dalam praktiknya, ditemukan tantangan struktural dan konseptual. Pertama, tidak semua nilai adat sejalan dengan prinsip universal hukum modern, seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak minoritas. Kedua, kearifan lokal bersifat sangat beragam antar wilayah dan komunitas, sehingga sulit dibakukan ke dalam peraturan nasional tanpa kehilangan makna substansialnya. Ketiga, proses formalisasi dalam bentuk peraturan daerah atau pengakuan hukum kadang mengubah fungsi sosial kearifan lokal menjadi instrumen administratif atau bahkan ekonomi, sehingga menurunkan otoritas moral komunitas adat itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang ideal hanya mengkodifikasi kearifan lokal, tetapi merancang sistem pluralisme hukum yang mengakui keberlakuan paralel antara hukum negara dan hukum adat dalam batas prinsip keadilan dan keberlanjutan ekologis.

Table 1. Kearifan Lokal dalam Kerangka Hukum Nasional

Aspek	Hukum Positif (Negara)	Nilai Lokal/Hukum Adat	Kerangka Hukum Nasional
Sumber hukum	UU, PP, dan kebijakan negara (UU No.	Aturan adat seperti <i>sasi</i> , <i>awig-awig</i> , <i>Tana' Ulen</i>	Pengakuan hukum adat dalam UUD

	32/2009 dan UU Cipta Kerja)		NRI 1945 dan UU 32/2009
<b>Tujuan</b>	Kepastian hukum dan perlindungan lingkungan nasional	Keseimbangan alam dan harmoni sosial	Penyelarasan norma adat dengan regulasi nasional
<b>Penegakan</b>	Sanksi administratif dan pidana	Sanksi sosial dan musyawarah adat	Kolaborasi pengawasan berbasis komunitas
<b>Partisipasi masyarakat</b>	Terbatas secara prosedural	Aktif melalui tradisi lokal	Penguatan partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan

Dari sudut pandang akademik, relevansi kearifan lokal melalui teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) dan konsep *ecological justice*. Pluralisme hukum menegaskan bahwa dalam satu wilayah sosial dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum yang saling berinteraksi (Disantara, 2021), sedangkan *ecological justice* menempatkan manusia dan alam sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara seimbang. Kearifan lokal menjadi bukti bahwa sistem hukum berbasis komunitas dapat berfungsi secara efektif tanpa mereduksi hak asasi maupun tujuan ekologis. Hal ini menjadi tantangan paradigma positivistik yang selama ini mendominasi kebijakan lingkungan di Indonesia, dimana hukum dipandang hanya sebagai produk negara, bukan sebagai hasil konstruksi sosial masyarakat.

Secara empiris dan teoretis, penguatan posisi kearifan lokal dalam hukum lingkungan berpotensi menciptakan model pengelolaan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan tekanan industrialisasi (Kennedy et al., 2023). Sistem pengetahuan lokal yang terintegrasi dengan mekanisme hukum formal dapat menjadi pilar utama dalam membangun tata kelola lingkungan yang berbasis keadilan ekologis dan keberlanjutan sosial. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kearifan lokal harus ditempatkan bukan sebagai pengakuan simbolik semata, melainkan sebagai bagian integral dari desain institusional hukum lingkungan nasional. Dalam konteks ini, hukum negara seharusnya berfungsi sebagai payung normatif yang melindungi eksistensi kearifan lokal, bukan menggantikannya. Integrasi tersebut akan memperkuat legitimasi hukum, mengefektifkan perlindungan sumber daya alam, serta memastikan bahwa pembangunan di era industrialisasi tetap berakar pada nilai-nilai ekologis dan budaya yang berkelanjutan.

### ***Strategi Integrasi Hukum Positif dan Nilai Lokal dalam Sistem Hukum Nasional***

Integrasi antara hukum positif dan nilai lokal dalam sistem hukum nasional tidak hanya mengatur terkait norma adat ke dalam teks perundang-undangan (Lois et al., 2024). Melalui proses institusional kompleks yang menyatukan dua sumber legitimasi yang berbeda bersifat formal dan pengakuan komunitas yang bersifat sosial kultural dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan lingkungan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Hukum lingkungan Indonesia telah mengakui keberadaan kearifan lokal (Madonna, 2019) sebagai konsep yang relevan bagi perlindungan ekosistem yang mendefinisikannya sebagai nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Secara empiris, urgensi integrasi ini dapat dilihat dari ketimpangan antara luas wilayah adat yang telah teregistrasi oleh masyarakat dan sedikitnya lahan yang memperoleh pengakuan formal oleh negara. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) tahun 2024 telah meregistrasi sebanyak 1.499 wilayah adat dengan total luas mencapai 30,1 juta hektar (ha) yang tersebar di 32 provinsi dan 166 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dari total wilayah adat yang teregistrasi, 7.598.135 ha yang tercatat, 17.681.859 ha dalam status registrasi, 3.017.771 ha dalam proses verifikasi, dan 1.810.750 hektar yang telah tersertifikasi BRWA. Dari sisi pelaksanaan sektor kehutanan, capaian penetapan hutan adat menurut KLHK tahun 2024 telah menetapkan lebih dari 136 unit hutan adat seluas sekitar 265.250 ha. Perbedaan antara angka penetapan resmi ini dan total wilayah adat yang didaftarkan oleh BRWA menggambarkan hambatan administratif, politik, dan teknis dalam mewujudkan integrasi hukum yang bermakna.

Analisis normatif pada penelitian ini menjabarkan bahwa, pertama, integrasi efektif tidak dapat dipaksakan melalui kodifikasi. Jika, negara hanya menyalin aturan adat menjadi peraturan tanpa menjamin proses partisipasi, kapasitas pengelolaan komunitas, dan jaminan hak, maka legitimasi yang diakui secara formal dapat berubah menjadi instrumen administratif yang mereduksi fungsi sosial dan ekologis norma lokal. Kedua, integrasi harus mengenali karakter dualisme hukum, disatu sisi hukum nasional harus menjaga prinsip konstitusional (misalnya non diskriminasi dan hak asasi), pada sisi yang lain memberikan ruang fleksibel agar norma lokal yang terbukti ekologis konservatif dapat terus berfungsi. Kedua hal ini memerlukan desain institusional yang mengatasi hambatan, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya kapabilitas daerah untuk memproses penetapan wilayah adat, dan tekanan ekonomi dari investasi besar yang menggeser prioritas tata ruang.

Secara praktis, integrasi yang menjamin perlindungan lingkungan dan hak komunitas lokal harus dibangun melalui pilar yang saling menguatkan, diantaranya pengakuan administratif yang responsif (penetapan dan sertifikasi wilayah adat yang didasarkan pada peta partisipatif), mekanisme *co-management* yang mengikat pemerintah dan komunitas lokal dalam kontrak pengelolaan untuk kawasan

tertentu, serta kerangka pengawasan yang menggabungkan indikator ekologis (tutupan lahan dan stok keanekaragaman lokal) dan indikator sosial (tingkat partisipasi, penyelesaian konflik adat). Pengakuan formal yang diintegrasikan oleh akses pengelolaan yang jelas (hak kelola, perhutanan sosial), hasil konservasi dan ketahanan sosial ekologis relatif lebih baik, namun capaian tersebut masih terhambat birokrasi, kebutuhan verifikasi teknis, dan kepentingan ekonomi yang dominan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Kearifan lokal adalah dimana seseorang lahir dan tumbuh berkembang di suatu daerah dan akan mengalami proses kebiasaan yang sesuai di tempat ia dilahirkan dan tumbuh. Wilayah yang mengaktualisasikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam cenderung memiliki tingkat degradasi lingkungan yang lebih rendah dibanding wilayah dengan sistem pengelolaan yang sepenuhnya dikendalikan oleh kebijakan sentralistik.

Sistem pengetahuan lokal yang terintegrasi dengan mekanisme hukum formal dapat menjadi pilar utama dalam membangun tata kelola lingkungan yang berbasis keadilan ekologis dan keberlanjutan sosial. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kearifan lokal harus ditempatkan bukan sebagai pengakuan simbolik semata, melainkan sebagai bagian integral dari desain institusional hukum lingkungan nasional. Dalam konteks ini, hukum negara seharusnya berfungsi sebagai payung normatif yang melindungi eksistensi kearifan lokal, bukan menggantikannya. Integrasi tersebut akan memperkuat legitimasi hukum, mengefektifkan perlindungan sumber daya alam, serta memastikan bahwa pembangunan di era industrialisasi tetap berakar pada nilai-nilai ekologis dan budaya yang berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akmal, Z. (2021). Eksistensi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup. *JIP ( Jurnal Industri Dan Perkotaan ),* 17(1), 27. <https://doi.org/10.31258/jip.17.1.27-35>
- Aprita, S., & Purwasi, O. (2025). Peran Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa: Integrasi Nilai Tradisional dengan Proses Hukum Modern. *Jurnal Arbitrase Indonesia,* 1(2), 104–106.
- Arifin, F. (2024). The Role of Administrative Law in Realizing Village Autonomy Based on Local Wisdom. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum,* 27(2), 249–267. <https://doi.org/10.56087/aijh.v27i2.495>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum,* 3(2), 145–160.
- Diab, A. L., Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., Muthalib, L. M., & Fajar Widyatmoko, W. (2022). Accommodation of local wisdom in conflict

- resolution of Indonesia's urban society. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413>
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmp.v6i1.1129>
- Fatima, N. S. (2023). *Tantangan Dan Prospek Dalam Hukum Modern Pada Perlindungan Lingkungan*. 2(1), 138–151.
- Fidelia, T., & Salsabila, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia. *Law Review*, 19(3), 291. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.1809>
- Ifdal, A. A. (2022). Kerangka Praktik Kenegaraan dalam Narasi Apriori Pembangunan Berkelanjutan sebagai Hak Konstitusional: Sentralisasi Pendekatan Ekosentrism dalam Melawan Kenisbian Utilitas Pendekatan Antroposentrism. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jkd.v2i2.1206>
- Kennedy, C. M., Fariss, B., Oakleaf, J. R., Garnett, S. T., Fernández-Llamazares, Á., Fa, J. E., Baruch-Mordo, S., & Kiesecker, J. (2023). Indigenous Peoples' lands are threatened by industrial development; conversion risk assessment reveals need to support Indigenous stewardship. *One Earth*, 6(8), 1032–1049. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.07.006>
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi Politik Hukum Adat Di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi Dan Implementasi. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 292–300. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i6.97>
- Madonna, E. A. (2019). *Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia To the Implementation of the Rights of Masyarakat Hukum Adat on Forest Management in Indonesia*. 2. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.19>
- Maridi. (2015). Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air. *Prosiding Konferensi Pendidikan Biologi*, 12(1), 16–24.
- Mayoni Komang, Widhiyaningsih Indah Hayu, Dharnendri Luh Yesi, Semaranatha I komang, & Wiryasanjaya Made Teguh. (2023). Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Masyarakat Bali. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(November), 90–95.
- Nindya, I., & Darmawan, S. (2025). *Indira Nindya Savira Darmawan* P.ISSN Number 2337-7216, E ISSN Number 2620-6625. 2337.
- Pebrrian, A., & Yulianingrum, A. V. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 264–276. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.5014>
- Radityani, F. (2024). The Existence of Customary Law in Managing Fishery Resources in Indonesia. *Maiyah*, 3(1), 52. <https://doi.org/10.20884/1.maiyah.2024.3.1.11529>
- Rahmadian, I., Oktora, N. Dela, & Ardliansyah, M. F. (2024). Perlindungan Hukum

- Terhadap Konservasi Lingkungan dalam Kearifan Lokal. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanebara*, 4(1), 60–79. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9228>
- Rahmita, D., Muthi'ah, Hardiansyah, I., Rambe, W. S., & Lubis, M. A. (2025). Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 107–120.
- Raymond, C. M., Fazey, I., Reed, M. S., Stringer, L. C., Robinson, G. M., & Evelyn, A. C. (2010). Integrating local and scientific knowledge for environmental management. *Journal of Environmental Management*, 91(8), 1766–1777. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.03.023>
- Riyanto, S. (2023). Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 128–142. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.978>
- Sandoval-Rivera, J. C. A. (2020). Environmental education and indigenous knowledge: Towards the connection of local wisdom with international agendas in the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs). *Diaspora, Indigenous, and Minority Education*, 14(1), 14–24. <https://doi.org/10.1080/15595692.2019.1652588>
- Yofirsta, R., Danil, E., & Rembrandt, R. (2025). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4885–4897. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1894>